



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Y. C. Oevang Oeray Sintang Provinsi Kalimantan Barat  
Telp. (0565) 21445- Fax. (0565) 22015

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SINTANG**

**NOMOR : 188.45/ 21 /KEP-BKPSDM/TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) YANG DIKECUALIKAN PADA  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN SINTANG TAHUN 2021**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA KABUPATEN SINTANG,**

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pengguna informasi publik;
- b. bahwa Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Informasi dan Dokumentasi tentang Informasi yang dikecualikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
  2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
  3. Peraturan Bupati Sintang Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

4. Peraturan...

4. Peraturan Bupati Sintang Nomor 128 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang Nomor : 188.45/ 017 /KEP-BKPSDM/2020 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Daftar Informasi Publik (DIP) yang dikecualikan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sintang  
pada tanggal : 5 Januari 2021

**Pt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN SINTANG**



**Tembusan:**

- Yth
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
  2. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
  3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang di Sintang.
  4. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
  5. Yang bersangkutan.

Lampiran 1  
 Keputusan Kepala Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang  
 Nomor : 188.45 / 21 / KEP-BKPSDM/TAHUN 2021  
 Tanggal : 5 Januari 2021

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN**

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KOSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECEUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
1.	Surat Usulan Formasi ASN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2018 tentang KIP Pasal 17 huruf i;</li> <li>- PP No. 11 Tahun 2017</li> <li>- PP No. 49 Tahun 2018</li> </ul>	Dapat terjadi protes ketidakpuasan dari masyarakat atas informasi.	Dapat menjaga usulan sampai terbit surat keputusan dan suasana kondusif lingkungan kerja.	Terbatas sampai dengan diterbitkannya Pengumuman Bupati
2.	Keputusan Penetapan Formasi ASN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2018 tentang KIP Pasal 17 huruf i;</li> <li>- PP No. 11 Tahun 2017</li> <li>- PP No. 49 Tahun 2018</li> </ul>	Muncul protes dari Instansi Penerima dan Masyarakat Umum atas informasi.	Instansi/satuan Organisasi dapat mempunyai jumlah dan mutu pegawai yang cukup.	Terbatas sampai dengan diterbitkannya Keputusan Bupati
3.	Kode Akses Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawain	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 11 Tahun 2008 dirubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</li> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j.</li> </ul>	Penerobosan / penyalahgunaan hak akses.	Menjaga Keamanan kode akses elektronik.	

4.	Nota Dinas Usulan Mutasi PNS	Peraturan BKN nomor 5 tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan mutasi PNS	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Dapat menjaga usulan sampai terbit surat mutasi, menjaga suasana kerja yang kondusif	Terbatas sampai dengan surat mutasi diberikan
5.	Proses Pertimbangan Jabatan Struktural	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 23</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS Pasal 3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Akan menimbulkan protes dari PNS yang akan di angkat dalam jabatan</li> <li>- Akan mengakibatkan terjadinya intervensi kepada pengambil kebijakan sehingga keputusan yang di ambil berakibat tidak objektif karena adanya tekanan</li> <li>- Penyalahgunaan oleh pihak lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat menjaga pimpinan sampai terbitnya sk dan pejabat tersebut dilantik</li> <li>- Pengambil kebijakan dapat mengambil keputusan dengan baik tanpa adanya intervensi atau tekanan dari pihak lain sehingga keputusan yang diambil dapat lebih objektif</li> </ul>	Terbatas sampai dengan saat telah dilaksanakan pelantikan pejabat struktural tersebut
6.	Keputusan Perijabatan Hukuman Disiplin	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</li> <li>2. PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil</li> <li>3. PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil</li> </ol>	Keputusan Perijabatan hukuman disiplin merupakan hukuman dari perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh PNS, yang bersifat Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Dokumen Negara yang tidak bisa dibuka untuk umum, apabila dibuka identitas yang bersangkutan akan berdampak pada pelanggaran kode etik	Untuk melindungi data pribadi seseorang yang dilindungi oleh undang-undang bersifat rahasia	

		kecuali ada persetujuan dari yang bersangkutan.		
7.	Berita Acara Pemeriksaan	Perka BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Acara Pemeriksaan hasil dari pemeriksaan Kasus Disiplin Pegawai dan Kasus Izin Perceraian Pegawai adalah Rahasia Negara yang berkaitan dengan data Pribadi seseorang dan pelanggaran, apabila dibuka untuk umum akan berdampak pada proses penyelesaian dan penanganan kasus tersebut.	Untuk melindungi hasil dari pemeriksaan yang bersifat pribadi dan pelanggaran yang berkaitan proses penyelesaian.
8.	Nota Dinas Berita Acara Pemeriksaan	Perka BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Nota Dinas Berita Acara Pemeriksaan adalah uraian alasan dan fakta dalam Berita Acara Pemeriksaan yang bersifat rahasia untuk mendapat persetujuan pimpinan, tidak bisa dibuka secara umum, karena berkaitan dengan alasan dan fakta dari hasil pemeriksaan.	Untuk melindungi data hasil/keputusan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan karena berkaitan dengan alasan dan pelanggaran yang dilakukan


9.	Sistem Manajemen Database	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kabupaten Sintang Nomor 1401/PK-BKD/2016 dan Nomor 800/21/BKD-B/2016 Tentang Pemanfaatan Jaringan Sistem Informasi	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga database Keamanan	Sampai batas waktu perubahan database
10.	Manajemen Server dan OS	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kabupaten Sintang Nomor 1401/PK-BKD/2016 dan Nomor 800/21/BKD-B/2016 Tentang Pemanfaatan Jaringan Sistem Informasi	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi keamanan jalur komunikasi bersifat terbatas/khusus	

Bahwa Pengujian konsekuensi sebagaimana daftar di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1.	WITARSO, SH, M.Si	Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang	
2.	AGUSTINUS, S.Sos, M.Si	Kepala Bidang Data dan Pengembangan Pegawai pada BKPSDM Kabupaten Sintang	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang	
3.	AHMAD RIDWAN, S.Sos, M.Si	Kepala Bidang Mutasi dan Pengadaan Pegawai pada BKPSDM Kabupaten Sintang	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang	
4.	AKHMAD HUSNI, S.Sos, M.A.P	Kepala Bidang Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai pada BKPSDM Kabupaten Sintang	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang	
5.	HERKOLANUS, S.Psi, M.Si	Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai pada BKPSDM Kabupaten Sintang	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian

Menyetujui,

**Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
 KABUPATEN SINTANG**  
**SELORU ATASAK PPID PEMBANTU,**  
  
**WITARSO**